



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR: 22/PL.03.2-Kpt/5105/Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 9. Keputusan

9. Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab-016.433742/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 214/PL.03.2-BA/5105/Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Serta Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung dengan Nomor Urut 1 (satu):
Tjokorda Bagus Oka dan I Ketut Mandia
 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung dengan Nomor Urut 2 (dua):
I Nyoman Suwirta dan I Made Kasta
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 seperti terlampir

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG,


ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Bagian Hukum,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

BERITA ACARA

Nomor : 214/PL.03.2-BA/5105/Kab/II/2018

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT SERTA
PENETAPAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG
TAHUN 2018

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya Semarapura, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon serta Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018. Rapat Pleno Terbuka dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Rapat pleno terbuka dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang dihadiri oleh para Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, Pasangan Calon, Wakil Partai Politik/ Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Klungkung dan Tokoh Masyarakat. Rapat Pleno terbuka inemutuskan :

1. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Tjokorda Bagus Oka dan I Ketut Mandia
2	I Nyoman Suwirta dan I Made Kasta


2. Daftar Pasangan Calon (DPC) Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 seperti terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat, dalam 4 (empat) rangkap dan setiap rangkapnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Klungkung; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1.	I Made Kariada	Ketua	
2.	Ni Kadek Sri Utami	Anggota	
3.	A.A. Istri Rai Diah Utari	Anggota	
4.	Ida Bagus Nyoman Barwata	Anggota	
5.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota	